

**PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN PADA
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Fakry Fahrial, Ade Fartini
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Fahrialfakry29@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum apabila perkawinan itu merupakan suatu perkawinan yang sah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempermudah hubungan antarmanusia, antarbangsa, dan antarnegara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah munculnya perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan, termasuk pekerja Indonesia dan pekerja dari negara lain. Perkawinan berbeda kewarganegaraan seringkali menimbulkan banyak permasalahan terutama mengenai proses pencatatan perkawinan yang akan berlangsung, baik di negara asal calon suami maupun di negara asal calon istri. Tata cara perkawinan campur menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa ketentuan perkawinan antara pasangan yang berkewarganegaraan berbeda dikembalikan kepada masing-masing pihak dengan menggunakan hukum negara calon suami atau menggunakan hukum negara calon istri. Permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran beda kewarganegaraan timbul pada tahap penyiapan akta oleh panitera dan pada tahap penyiapan surat-menyurat atau dokumen-dokumen lainnya. Solusi dari permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran yang disiapkan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website bagi pasangan yang akan menikah. Orang yang melakukan kejahatan ini harus menghadapi konsekuensi yang berat.

Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mewakili hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Ikatan perkawinan timbul dari kecocokan pribadi, psikologis, dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 7/75). Pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan dihubungkan dengan komplikasi Hukum Islam tersebut, menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Ungkapan perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan jasmani dan rohani, tetapi juga mencerminkan ikatan antara dua individu. Pengertian perkawinan menurut UU merupakan bahwa perkawinan bukan sekedar suatu perbuatan hukum tetapi juga suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yang berlaku di Indonesia.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang atau suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peristiwa adalah “keadaan” dan “peristiwa”, maka sikap dan perbuatan dalam hukum adalah peristiwa hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum apabila perkawinan itu merupakan suatu perkawinan yang sah.⁴ Menurut UU Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur didalam Pasal 3 ayat (1).⁵ Selain itu Menurut UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur didalam Pasal 2 angka (2), sedangkan pengaturan secara rinci dimuat didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dalam PP 9/75. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan Perdata dan dalam Pasal 81 KUHP dinyatakan bahwa tidak ada

¹ DjajaS Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, h.71

² K.Wantjik saleh,1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 14.

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, h. 9.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, h.12.

⁵ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, h. 7.

upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHPer ini diperkuat pula oleh Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Buddha-Hindu, dan Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu di luar orang Cina.

Soerojo Wignjodipoero mengatakan, sistem perkawinan merupakan persoalan masyarakat. Mulai dari mencari pasangan hidup, membuat perjanjian, bertunangan, menyelenggarakan pernikahan, hingga akibat dari pernikahan. Selain keintiman sebagai ciri komunitas, rumah (selain urusan yang sangat pribadi) juga menjadi suatu usaha komunal.⁶ Perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya pernikahan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir seperti itu. Setiap orang menikah untuk mencari rumah yang hangat, tentunya mereka semua menginginkan kebahagiaan bagi dirinya dan orang disekitarnya terutama keluarganya. Setiap individu dalam memilih pasangan hidup selalu memimpikan bahwa pernikahannya di masa depan akan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal.⁷ Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Perkawinan dalam pengertian pengikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam tradisi Bali, sumpah pernikahan mempunyai sinonim dengan mesakapan, berasal dari kata sakap yang berarti kesatuan, dalam hal ini dipahami sebagai gabungan lingga dan yoni, dengan istilah bahasa ardhanareswari. Sebagai kekuatan untuk menghilangkan dosa. Akad nikah sering juga disebut akad nikah artinya kesiapan menggantikan tanggung jawab orang tua.⁸

⁶ Yaswirman, 2011. *Hukum Keluaraga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, h. 134. Menurut Yaswirman agaknya yang dimaksud oleh Soerojo adalah karena masing-masing daerah mempunyai adat yang "harus" ditaati oleh warganya, maka perkawinan yang tidak memperhatikan cara-cara adat, secara tradisional tidak bias diterima oleh para pemuka adat, dan tergolong kepada pelanggaran adat. Tetapi Soerojo tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kalau salah satu pihak datang dari luar yang tidak seadat dengan pihak mana ia akan melangsungkan perkawinan, atau seadat tetapi dilakukan diluar wilayah adatnya".

⁷ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 7.

⁸ Muhammad Makhfudz, (2012), *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa, h. 6.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat, tidak mengenal batas negara dan bangsa. Kemajuan-kemajuan ini berdampak pada terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi hubungan antarmanusia, antarbangsa, dan antarnegara dalam segala aspek kehidupan. Terjadinya interaksi antara orang-orang yang berbeda bangsa dan negara dalam bidang yang berbeda-beda berujung pada terjadinya hubungan hukum, misalnya perkawinan antar ras yang banyak terdapat dalam hukum perdata internasional (HPI). Perkenalan membawa pasangan dari kebangsaan yang berbeda untuk menikah termasuk perkenalan melalui internet, teman lama di tempat kerja atau bisnis, kenalan saat liburan, teman sekolah/ perguruan tinggi dan teman melalui surat. Pernikahan antar ras juga terjadi antara pekerja Indonesia dengan pekerja dari negara lain.⁹ Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kebangsaan atau agama, yang penting memiliki suka dan suka. Hak untuk menikah merupakan hak yang paling mendasar dan sepenuhnya tergantung pada pilihan masing-masing individu. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan.¹⁰

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus perkawinan campur antar kewarganegaraan yang berbeda, dimana kedua belah pihak mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan beda kewarganegaraan kerap membuat banyak orang bertanya-tanya. Tentu saja pertanyaan yang paling umum adalah tentang kewarganegaraan dua orang yang sudah menikah. Pernikahan seperti ini tentu akan semakin mengerikan bila melibatkan dua orang yang sama-sama terkenal, pasangan terkenal misalnya. Pernikahan internasional yang terkenal adalah pernikahan artis Indonesia dengan orang asing asal Malaysia, Singapura, Amerika, Perancis, Jerman, Inggris dan negara lainnya.¹¹ Perkawinan campur ini akan mempunyai akibat tersendiri yaitu berlakunya masing-masing ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang terlibat. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan campuran diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 57 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia harus tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu

⁹ Benyamin, (2015), *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia, di dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan*, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, h. 17.

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, , h. 474. Salah satu Bentuk anti-diskriminasi dari deklarasi ini adalah dalam hal perkawinan Pasal 16 Universal Declaration of Human Rihts 1948 Dinyatakan: 1) Orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau Agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, Di dalam perkawinan dan di kala perceraian; 2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai; 3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari Masyarakat dan negara.

¹¹ Rumrin, (2015), *Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, h. 60.

pihak kewarganegaraan Indonesia.¹² Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dan mempunyai anak. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh melalui perkawinan atau perceraian akan menentukan hukum yang berlaku, baik dalam urusan hukum publik maupun dalam urusan hukum perdata, dari peraturan tersebut dianggap sangat jelas bahwa suatu perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan pasangannya.

Perkawinan beda kewarganegaraan seringkali menimbulkan kesulitan, terutama pada saat proses pencatatan perkawinan, baik di tanah air calon suami maupun di tanah air calon istri. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. Pentingnya perbedaan undang-undang ini karena adanya perbedaan kebangsaan, kelas sosial dan agama.¹³ Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan hanya menekankan perkawinan antara WNI dengan WNA. Terkait dengan adanya perkawinan campuran berkewarganegaraan, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisis berbagai kasus yang menjadi permasalahan umum terkait dengan proses perkawinan campuran di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah meliputi:

1. Bagaimanakah memaknai hukum perdata internasional dan hukum kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur perkawinan antar bangsa menurut hukum perdata internasional di Indonesia?
3. Bagaimanakah dinamika dalam proses perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

A. Memaknai Hukum Perdata Internasional dan Hukum Kewarganegaraan

Adanya hukum perdata internasional disebabkan karena terdapat 4 unsur asing dalam hubungan hukum. Secara umum aturan perdata internasional di Indonesia diatur dalam *Algemene Bepalingen*. Dalam pengertian Hukum Perdata Internasional, terdapat 2 (dua) jenis sekolah dari jenis, yaitu: 1) Internasionalitas mensyaratkan hukum perdata yang berlaku di seluruh dunia atau antar beberapa negara; 2) Kebangsaan, terdapat hukum perdata internasional di setiap negara. Hal ini membantu untuk memahami bahwa HPI bukanlah undang-undang yang telah dikodifikasi dan diterapkan secara internasional, namun HPI adalah undang-undang

¹² Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, h. 198.

¹³ Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Binacipta, h. 250.

yang dikodifikasi di setiap negara,¹⁴ dimana undang-undang tersebut berlaku untuk semua warga negara negara tersebut yang melakukan kegiatan internasional.

HPI menurut beberapa ahli hukum antara lain yaitu:¹⁵ Sudargo Gautama, memaparkan seluruh ketentuan hukum dan rincian khusus yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku atau apa yang dimaksud dengan hukum, apakah hubungan dan peristiwa antara warga negara pada suatu waktu menunjukkan poin-poin yang berkaitan dengan stele dengan peraturan hukum 2 (dua) atau lebih negara yang ber` beda dalam hal lingkungan, kekuatan lokasi, masyarakat, dan permasalahan. Van Brakel mengatakan HPI adalah undang-undang nasional yang khusus ditujukan untuk isu-isu internasional, sedangkan Mochtar Koesoematmadja mengatakan HPI adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan sipil lintas batas negara. Atau hukum mengatur hubungan antar subjek, setiap subjek harus tunduk pada hukum perdata negaranya.

Ruang lingkup HPI sendiri terdiri dari: a) HPI = *rechtstoepasingrecht*¹⁶, istilah Hukum Perselisihan hanya terbatas pada masalah "hukum yang diperlakukan" (*rechtstoepassingrecht*), ini merupakan pandangan pertama tentang materi yang termasuk dalam HPI. Pandangan ini misalnya berlaku di Jerman dan Nederland. Materi yang termasuk di bidang HPI sangat terbatas. Tetapi disamping pandangan terbatas ini, masih terdapat lain-lain padangan yang beranggapan bahwa bidang HPI sangat jauh lebih luas; b) HPI = *Choice of law + Choice of Jurisdiction*¹⁷, dalam sistem Negara-negara Anglo Saxon dikatakan bahwa HPI ini bukan hanya terdiri dari "*conflict of laws*", tetapi mencakup pula persoalan-persoalan "*conflict of jurisdiction*" atau lebih tepat "*choice of jurisdiction*", yakni persoalan tentang kompetensi wewenang hakim. Jadi bukan saja mengenai hukum manakah yang berlaku, tetapi juga mengenai hakim manakah yang berenang¹⁸, c) HPI = *Choice of law + Choice of Jurisdiction Condition des Etranges*¹⁹, pandangan ketiga tentang HPI adalah yang lebih luas lagi yaitu seperti dikenal dalam Negara-negara Latin (Italia, Spanyol, Amerika Selatan), Masalah-masalah tentang status orang asing (*condition des estrangers, ureemdelingen-statuur*) dianggap masalah-masalah pilihan hukum dan pilihan hukum; d) HPI = *Choice of law + Choice of Jurisdiction Condition des Etranges + Nationalite*²⁰, di samping itu kita lihat sistem yang paling luas, yaitu seperti yang dikenal dalam HPI Perancis. Disamping

¹⁴ Neneng Oktarina, 2013, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, h. 56.

¹⁵ Sudargo Gautama, Op.cit, h. 6.

¹⁶ *Ibid*, h. 8.

¹⁷ *Ibid*, h. 9.

¹⁸ Menurut pandangan *Anglo Saxon* ini tidak mungkin seorang hakim sampai pada pertanyaan, hukum mana yang Kami harus pgunakan, sebelum ia menjawab apakah ia sebagai hakim berwenang untuk mengadili peristiwa ini. Baru setelah itu timbulah pertanyaan kedua, yakni: "kalau saya anggap diri saya berwenang, hukum manakah yang harus saya pakai?". Jadi menurut konsepsi ini selalu dikaitkan pada HPI ini, di samping pertanyaan-pertanyaan *choice of law* (pilihan hukum) juga Pertanyaan-pertanyaan "*conflicts of jurisdiction, choice of jurisdiction*" (pilihan hakim). Jadi ini adalah pandangan kedua tentang HPI, bahwa di samping "*choice of law*" juga ada "*choice of jurisdiction*".

¹⁹ *Ibid*, h. 8.

²⁰ *Ibid*, h. 9.

tiga macam yang disebut tadi sebagai bagian keempat dari HPI ditambahkan masalah-masalah tentang kewarganegaraan (*nationalite*)”²¹

Sedangkan istilah warganegara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris atau *citoyen* dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai warganegara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*.²² Dari pandangan klasik tentang pengertian warganegara, dapat disimpulkan bahwa warganegara atau lebih tepat dengan istilah warga (*citizen*) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Penafsiran di atas tidak terlalu salah dengan analisa bahwa yang dimaksud warga adalah anggota (*member*) dari suatu komunitas.²³ Warganegara sebagai anggota resmi dari masyarakat, sedangkan kewarganegaraan sebagai perangkat karakteristik dari seseorang warganegara.

Karakteristik warganegara yang digambarkan oleh para ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik warganegara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik, latar belakang dan institusi dimana dia hidup. Karakteristik warganegara yang baik menurut Aristoteles adalah adanya keutamaan sipil (*civic virtue*) dalam dirinya. Menurut Aristoteles ada empat komponen *civic virtue* yaitu:²⁴ 1) Kesederhanaan (*temperance*) termasuk *self-control* dan *avoidance of extremes*; 2) Keadilan (*justice*); 3) Keberanian atau keteguhan (*courage*) termasuk *patriotism*; 4) Kebijaksanaan atau kesopanan (*wisdom of prudence*) termasuk *the capacity for judgement*.²⁵ Namun dalam perkembangan dunia modern, para ahli berupaya mengembangkan sejumlah karakteristik warganegara yang sejalan dengan dunia modern. Istilah “*civic virtue*” diartikan sebagai “*the willingness of the citizen to set aside privat interest and personal concern for the sake of common good*”²⁶. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warganegara untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau perhatian individualnya pada kepentingan umum.

Dari segi hukum, status kewarganegaraan seseorang sangat menentukan hak dan kewenangannya sebagai warga negara. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara tersebut.²⁷ Kewarganegaraan seseorang berarti bahwa ia secara sah terikat

²¹ Empat bagian HPI ini dalam textbook-textbook HPI Perancis selalu diperhatikan. Dalam majalah-majalah yang terpenting untuk HPI di Perancis, misalnya “*Revue Critique de Droit International Prive*” selalu terdapat rubrik-rubrik tertentu mengikuti empat bagian bidang HPI menurut system Perancis ini.

²² Winarmo, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Alfabeta, h. 1-2.

²³ *Ibid*, h. 9.

²⁴ *Ibid*, h. 10

²⁵ Warga Negara yang memiliki klasifikasi demikian akan menjadi warga Negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat menyatakan warganegara ada yang termasuk *good citizen* dan *bad citizen*. *Good citizen* amat ditentukan dari konstitusi.

²⁶ *Ibid*, h. 12.

²⁷ J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, h. 463.

dan tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Hak dan kewajiban kewarganegaraan merupakan “isi” atau “aspek material” dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban warga negara biasanya tertuang dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Akibat hukum lainnya adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan tidak berada di bawah kekuasaan atau yurisdiksi negara lain. Negara lain juga tidak berhak menerapkan ketentuan UU terhadap orang yang bukan warga negaranya.²⁸ Salah satu kebaikan yang melekat pada identitas kewargaan terletak pada hak dan kewajiban timbal balik. Artinya, ia mempunyai hubungan timbal balik dalam masyarakatnya, yang merupakan hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap komunitasnya dan sebaliknya masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggotanya.²⁹

Pengaturan kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 26 sampai dengan 34 UUD 1945 (UUD 1945).

Pasal 26 UUD 1945 mengatur siapa yang menjadi penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pasal ini merupakan ketentuan resmi negara Indonesia mengenai warga negaranya. Isi formal kewarganegaraan Indonesia kemudian dijabarkan dalam 4. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya UU Kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 27 hingga Pasal 34 memuat ketentuan penting terkait kewarganegaraan Indonesia, khususnya terkait hak dan kewajiban warga negara. Kandungan penting kewarganegaraan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dalam Pasal 34 UUD 1945 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok atau baris yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang. Ketentuan tersebut nantinya juga akan dikodifikasikan dalam aturan sebagai peraturan pelaksanaan.³⁰ Secara umum hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Pasal 34 UUD 1945.³¹

B. Prosedur Perkawinan Antar Bangsa Menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Pasal 57 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Menurut pengertian dalam Pasal 57 UU Perkawinan, unsur-unsur perkawinan campuran dapat diuraikan sebagai berikut:³² a) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda; c) karena perbedaan kewarganegaraan; d) salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi

²⁸ Winarmo, Op cit, h. 54.

²⁹ *Ibid*, h. 18.

³⁰ *Ibid*, h. 95.

³¹ *Ibid*, h. 96.

³² Noak Sianturi, *Perkawinan Campuran*, dalam Mia Siratni, Op.cit, h. 61.

perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.³³

Status Kepegawaian dapat dipahami sebagai peraturan hukum yang berkaitan dengan seseorang (seseorang), khususnya peraturan hukum yang mengikuti seseorang dimanapun ia berada atau kemanapun ia pergi, sehingga peraturan tersebut mempunyai hak sebagai Pegawai yang sah. Ruang lingkupnya tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu. Dalam HPI kita melihat ada 2 (dua) konsep yang berkaitan dengan status pegawai, yaitu: Pertama, konsep luas yaitu konsep yang mencakup status pegawai adalah: a) Di bidang hak-hak perseorangan, seperti hak atas hak hukum umum, kemampuan untuk menuntut; b) Dalam hukum keluarga serta masalah perwalian dan wewenang; c) Warisan dalam arti seluas-luasnya. Konsepsi sempit kedua berpendapat bahwa yang termasuk dalam status pribadi adalah segala sesuatu yang termasuk dalam konsepsi luas tentang status pribadi, kecuali warisan.³⁴ Dari dua konsep luas dan sempit tersebut, perkawinan dianggap sebagai status pribadi.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah hukum mana yang sebaiknya diterapkan terhadap status personel dalam konteks peristiwa hukum yang berkaitan dengan hubungan privat internasional. Sehubungan dengan itu, dalam hukum perdata internasional kita mengenal ada 2 (dua) mazhab atau asas hukum yang berlaku terhadap kepribadian, yaitu: 1) Asas kepribadian menentukan kepribadian itu. Bagaimana seorang pegawai yang berkewarganegaraan Indonesia atau penduduk tetap. Negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya. Oleh karena itu, dimanapun seseorang tinggal, hukum nasional berlaku terhadap status pekerjaannya; 2) Asas kewilayahan menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap status pribadi seseorang adalah hukum domisili orang tersebut atau hukum domisilinya. Tata cara perkawinan campuran terlihat dari keinginan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki warga negara asing (WNA) atau sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.³⁵

³³ Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan Perkawinan campuran adalah hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan HPI. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran mengandung unsur asing dimana akan terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat Internasional sehingga menjadi hubungan Perdata Internasional

³⁴ Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, h.1-6.

³⁵ Noak Santuri, Op.cat, h. 61

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan antara lain: , persetujuan kedua mempelai, izin kedua orang tua/wali bagi yang berumur di bawah 21 tahun dan ditentukan dalam pasal 6 inti UU Perkawinan. "Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka anda dapat meminta kepada panitera untuk memberikan kepada anda surat pernyataan dari panitera masing-masing pihak. Akta ini memuat keterangan bahwa syarat-syarat itu telah terpenuhi dan tidak ada halangan dalam perayaan perkawinan. Jika panitera menolak memberikan akta itu, pengadilan dapat diminta untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan penolakan itu tidak beralasan, akta atau surat keterangan pengganti itu berlaku untuk jangka waktu enam bulan. Jika selama ini perkawinan tidak dilangsungkan. Sertifikat atau surat keputusan itu sudah tidak berlaku lagi".³⁶

Masih ada beberapa surat lain yang perlu dipersiapkan juga. Bagi calon suami, wajib meminta calon suami untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menunjukkan surat keterangan dapat dan akan menikah dengan warga negara Indonesia. Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut. Selain itu juga harus melampirkan: 1) Fotokopi dokumen identitas (KTP/paspor); 2) Fotokopi akta kelahiran; 3) Surat keterangan belum menikah; 4) Surat cerai jika pernah menikah; atau akta kematian Istri apabila Istri meninggal dunia; 5) Surat-surat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh juru bahasa tersumpah dan selanjutnya harus dilegalisir oleh kedutaan asing di Indonesia. Untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan: 1) Fotokopi KTP; 2) Fotokopi Akta Kelahiran; 3) Data orang tua calon mempelai; 4) Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh akta perkawinan (mengutip buku nikah) dari orang yang berwenang. "Bagi yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil atau oleh pembantu catatan sipil untuk perceraian dan rujuk. Bagi non-Muslim, Pendaftaran dilakukan oleh petugas pencatatan sipil"³⁷. Ekstrak yang Anda peroleh masih harus dilegalisir konsuler di

³⁶ Pasal 60 UU Perkawinan menyatakan: 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi; 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena ia tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan suatu keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi; 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak; 4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3); 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

³⁷ Pasal 61 UU Perkawinan menyatakan: 1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam 60 ayat (4) Undang-

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri dan didaftarkan di Kedutaan Besar negara suami Anda. Dengan disahkannya ini maka perkawinan Anda sah dan diterima secara internasional, sesuai dengan hukum negara asal suami dan hukum di Indonesia.

Ada beberapa konsekuensi yang harus Anda terima jika menikah dengan orang asing. Salah satu yang terpenting adalah terkait kondisi anak. Menurut undang-undang kewarganegaraan yang terbaru, anak yang lahir dari perkawinan perempuan Indonesia dan orang asing, serta anak yang lahir dari perkawinan perempuan asing dan laki-laki Indonesia, kini diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda dan ketika dia berusia 18 tahun atau menikah, dia harus menentukan pilihannya.

Surat pernyataan pemilihan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak menginjak umur 18 tahun atau setelah perkawinan. Oleh karena itu, mohon persiapkan tata cara memilih kewarganegaraan selanjutnya untuk anak Anda. Bagi perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia, harus didaftarkan pada catatan sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah para pihak kembali ke Indonesia. Jika tidak, pernikahan Anda tidak diakui oleh hukum kami. Bukti perkawinan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Nikah tempat anda berdomisili di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan.³⁸

Perkawinan campuran ini akan mempunyai akibat tersendiri, yaitu berlakunya peraturan masing-masing sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang terlibat. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan campuran tertuang dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lain³⁹, karena adanya perbedaan hak kewarganegaraan. Dan warga negara Indonesia⁴⁰. Di sisi lain, kita tahu bahwa hal itu ada. Domisili atau domisili seseorang, apabila hal itu tidak dipengaruhi oleh undang-undang. Akan tetapi, tempat tinggal seseorang mempunyai kaitan erat dengan tempat tinggalnya, karena

undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan, 3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

³⁸ Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia safah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Maka seiring dengan perkembangannya, banalah pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Secara garis besar Undang-undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas.

³⁹ Dalam hubungannya dengan pengertian domisili, maka corak utama yang terdapat dalam konsepsi domisili yang dikenal dimana-mana dan pengertian ini adalah sama di dalam setiap stelsel hukum, dimana dengan istilah domisili diartikan yaitu: Negara yang menurut hukum sebagai pusa dari kehidupan seseorang ini tidak dinilai secara sama, artinya berbagai cara yang berbeda digunakan untuk menentukan tempat dimanakah merupakan tempat pusat kehidupan itu. Domisili adalah merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum.

⁴⁰ Saidus Syahar, Op.cit, h. 34.

tempat tinggal tersebut kadang-kadang dijadikan dasar dalam menentukan tempat tinggal seseorang. Dalam HPI yang penting adalah domisili seseorang di suatu negara, yaitu di negara mana seseorang berdomisili sehingga dapat ditentukan hukum yang berlaku terhadapnya, misalnya hukum dimana ia berdomisili.

Berkaitan dengan hal tersebut kita melihat pengertian domisili yang diatur dalam Pasal pada beberapa sistem hukum khususnya hukum Inggris, inilah konsep domisili yang paling unik, dimana domisili Tempat tinggal menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁴¹ 1) *Domicilie Of Origin*, yaitu tempat tinggal yang diperoleh karena kelahiran, lembaga ini lebih condong kepada paham kewarganegaraan; 2) *Domicilie Of Choise*, yaitu domisili yang dipilih dengan memperlihatkan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai suatu hasrat untuk terus menetap di negara yang baru dipilihnya; 3) *Domicilie by Operation Of law*, yaitu domisilibagi anak-anak yang belum dewasa, perempuan-perempuan dalam perkawinan dan mereka yang ditaruh di bawah perwalian.

Dari dua prinsip yang menentukan hukum yang berlaku terhadap status perwira, masih terdapat adanya negara negara yang menganut kombinasi atau campuran dari prinsip di atas. Kombinasinya adalah sebagai berikut: a) Kombinasi menurut sistem Rusia, khusus bagi orang asing yang tinggal di dalam negeri berlaku prinsip kependudukan, sedangkan bagi warga negara yang berkepentingan di negara asing berlaku prinsip kepribadian tanpa menghiraukan hingga pembentukan negara di mana warga negaranya tinggal; b) Penggabungan dalam sistem hukum Swiss, khusus bagi orang asing yang berada di luar Swiss berlaku hukum perdata Swiss sedangkan bagi warga negara Swiss yang berada di luar negeri berlaku hukum nama keluarga Residen. Namun jika hukum negara tempat tinggalnya sesuai dengan prinsip kepribadian maka yang berlaku adalah hukum perdata Swiss. Oleh karena itu, sistem campuran ini terjadi jika warga negara Swiss bertempat tinggal di negara yang memenuhi prinsip kepribadian, sedangkan jika warga negara Swiss bertempat tinggal di negara yang mematuhi prinsip teritorial, maka tidak akan terjadi kombinasi keduanya. Jika dicermati lebih lanjut, maka negara-negara yang menganut sistem gabungan atau campuran ini pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh suatu keinginan yang disebut dengan "*Juristischem Chauvinismus*" , khususnya keinginan untuk mengutamakan hukum. Undang-undang negara Anda dianggap yang terbaik.⁴²

Selain itu, diantara prinsip-prinsip yang sudah ada dan berlaku, akan digunakan prinsip-prinsip yang dianut di Indonesia. Untuk mengetahuinya, kita tidak bisa mengabaikan pasal 16 AB. Sedangkan Pasal 16 AB menetapkan: bagi penduduk India Belanda (sekarang warga negara Indonesia), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status dan kekuasaan seseorang tetap berlaku selama berada di luar negeri. Hal ini berlaku bagi peraturan kepegawaian antara lain:⁴³ a) Hukum

⁴¹ *Ibid*, h. 301-307.

⁴² *Ibid*, h. 83-87.

⁴³ Sunaryati Hartono, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumnus, h. 12.

perdata , termasuk hukum keluarga dan hukum perkawinan dan b) Peraturan yang berkaitan dengan benda tidak tetap .

C. Dinamika Dalam Proses Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia

Dinamika yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini lebih terletak pada kurangnya informasi kepada pasangan yang mau melakukan perkawinan beda kewarganegaraan. Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan) diatur di dalam UU Perkawinan. Problem yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini terjadi karena kurang adanya penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada setiap warganegara Indonesia. Akibat minimnya informasi aturan hukum ini menyebabkan pasangan yang ingin menikah mengalami kendala-kendala dalam menyiapkan data ataupun dokumen yang dipersiapkan dalam pernikahan mereka.

Data-data dokumen tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut: 1) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, kurangnya koordinasi yang baik antara pasangan yang menikah dengan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam membuat surat keterangan perkawinan pasangan tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya informasi yang disediakan pemerintah apabila terjadi pernikahan beda warganegara; 2) Surat-surat yang harus dipersiapkan, untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan syarat lainnya. Calon suami terkadang belum menyiapkan hal tersebut karena minimnya informasi yang didapatnya; 3) Serupa dengan calon suami, untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, data orang tua calon mempelai, surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan. Setelah ini dipersiapkan calon istri, ternyata suami masih terkendala dengan persyaratan diatas, sehingga menyebabkan pernikahan belum bisa dilaksanakan.

Penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah antara lain telah melakukan pemberian penyebaran-penyebaran informasi terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pasangan beda kewarganegaraan, dimana salah satu pasangannya adalah Warga Negara Indonesia, dan pasangannya adalah Warga Negara Asing. Berdasarkan uraian pada bagian permasalahan diatas, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia adalah: 1) Dalam Tahap Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan: a) Pemerintah telah menyebarkan informasi-informasi tentang surat keterangan tersebut; b) Pemerintah menyiapkan website di internet, pasangan tinggal mengakses link website tersebut; c) Terhadap oknum-oknum Pegawai Pencatat Perkawinan yang nakal, pemerintah

akan memberikan sanksi yang tegas, dan 2) Dalam tahap mempersiapkan surat-surat untuk melangsungkan pernikahan, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah: a) Senada dengan yang diatas, Pemerintah dan instansi yang terkait telah menyebarkan informasi-informasi; b) Pemerintah juga menyiapkan website di internet, pasangan tinggal mengakses link website tersebut, dan mengikuti data-data yang harus dipersiapkan dalam link informasi tersebut.

Selain itu di dalam melakukan perkawinan maka harus menaati asas-asas perkawinan yang ada⁴⁴, antara lain dapat penulis jabarkan sebagai berikut: Pertama. Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata adalah:⁴⁵ a) Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar; b) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil; c) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga; d) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang; e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri; f) Perkawinan menyebabkan pertalian darah; dan g) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu; Kedua, Asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah: a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri; b) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5; c) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah; d) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU Perkawinan); e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri; f) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut; dan g) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.

Ketiga adalah, menurut agama Islam asas-asas dalam perkawinan berlaku beberapa asas di antaranya:⁴⁶ a) Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas; b) Asas persetujuan, kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah dapat diketahui

⁴⁴ Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata.

⁴⁵ Nasrul, 2015, *Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Lainnya*, di dalam Mia Siratni, Op-cit, h. 61.

⁴⁶ Daud Ali, 2005, *Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, h. 139-140

bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan; c) Asas kebebasan memilih pasangan, disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengarkan pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta pasangan dan kawin dengan yang disukainya; d) Asas kemitraan suami istri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, pembawaan) disebut dalam Alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga; e) Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mutah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad; f) Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 3 Ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang boleh dilalui oleh laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa. Kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat diambil dari artikel ini:

- a. Tata cara perkawinan internasional menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa peraturan perkawinan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan, dikembalikan kepada masing-masing pihak yang akan menggunakan hukum negara tersebut di kemudian hari. Suami atau menggunakan hukum negara tuan rumah.
- b. Permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap penyiapan dokumen oleh kantor catatan sipil dan pada tahap penyiapan surat menyurat atau dokumen lainnya;

- c. Solusi dari permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran yang disiapkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan website yang diperlukan bagi pasangan dari negara berbeda yang ingin menikah dan memberikan sanksi. Terhadap individu yang dianggap nakal.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada artikel ini antara lain:

- a. Bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan, dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hajatan perkawinan harus mengetahui keterangan yang jelas
- b. pernikahan di masa depan: Pemerintah harus memberikan kejelasan dan memberikan informasi yang dibutuhkan pasangan antar warga negara;
- c. Pejabat negara yang tidak disiplin harus diberi peringatan dan hukuman berat,
- d. Pemerintah harus membuat produk hukum yang merinci perkawinan campuran antar warga negara.

DAFTAR PUSTAKA**A. Jurnal**

- Abdurrahman Dan Syahrani, Riduan, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni Bandung, Bandung.
- Ali, Daud, 2005, *Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- _____, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Meliala. Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Oktarina, Neneng, 2013, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas
- Saleh, K.Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Starke, J.G. 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syahr, Saidus, 1976, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni.
- Winarmo, 2009, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Alfabeta.
- Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press.

B. Buku

- Makhfudz, Muhammad, (2012), *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, *Jurnal Universitas Tama Jagakarsa*.
- Reminchel, (2015), *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1.
- Siratni, Mia, (2015), *Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1.